**Musyawarah dan Demokrasi dalam Praktek Politik**

1. **Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia masih seringkali tumpang tindih dalam memberikan pengertian, makna dan hakikat dari musyawarah dan demokrasi, sebagian menganggap bahwa pada tataran empiris implementasi demokrasi seringkali dikaitkan dengan praktik politik dan ketatanegaraan.[[1]](#footnote-1) Sedangkan musyawarah diartikan secara umum, hasil dari keputusan pendapat masing-masing orang menjadi satu suara dan tujuan yang sama. Luasnya, jangkauan musyawarah merupakan faktor utama yang membedakannya dengan demokrasi, yang kita lihat esensinya saat ini adalah pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam memilih orang-orang yang akan mengatur dan mengurus urusan mereka.[[2]](#footnote-2) Oleh sebab itu, terlihat jangkauan ruang lingkup musyawarah lebih luas dibanding dengan demokrasi yang tidak hanya mempersoalkan pemilihan pemimpin, akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan lainnya.

Pada term musyawarah menjadi suatu wacana publik dikalangan intelektual muslim di abad ke-21 ini. Hal itu disebabkan adanya pengaruh atau tidak dikatakan sebagai infiltrasi budaya dan teori politik barat terhadap dunia Islam terutama dalam wacana demokrasi. Sebenarnya jauh sebe,um barat mendengungkan ide tentang demokrasi, dalam Islam telah lahir konsepsi dan aplikasi musyawarah. Hal tersebut dapat dilihat pada masa Nabi dalam memimpin negara Madinah dan menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip kenegaraan. Tradisi seperti itu dipraktikkan juga oleh para sahabat, khususnya *Khulafa’al-Rasyidun* pada masa kepemimpinan mereka.[[3]](#footnote-3)

Namun, sejak sistem politik Islam yang membangun sistem khilafah menjadi sistem monarki yang didasarkan atas faktor genealogi, semangat musyawarah yang menjadi cermin politik Islam pada masa *Khulafa’al-Rasyidun* tidak lagi mendapat tempat sesuai dengan proporsinya. Musyawarah menjadi kehilangan makna yang sebenarnya dalam kehidupan politik umat Islam, apalagi jika dikaitkan dengan proses memilih kepemimpinan negara termasuk di Indonesia sendiri menggunakan sistem demokrasi dalam pemilihan pemimpin. Namun, prinsip musyawarah dalam kehidupan sosial lainnya seperti dalam kehidupan berumah tangga, prinsip musyawarah tetap dilaksankan dengan baik.[[4]](#footnote-4)

Makalah ini mencoba mengelaborasi antara musyawarah dan demokrasi dalam praktek politik khususnya di Indonesia. Kajian ini sebagai jalan membuka pola pikir kita terhadap tuduhan-tuduhan makna dari musyawarah dan demokrasi yang seringkali dikaitkan dengan ranah politik menjelang pemilu. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan secara detail mengenai musyawarah dan demokrasi dalam praktik politik di Indonesia.

1. **Menelusuri Gagasan Musyawarah dan Demokrasi**

Secara etimologi (bahasa) musyawarah berasal dari kata *al-syura* dan *al-musyawarah* yang merupakan bentuk masdar *fi’il* (kata kerja) dari kata *syawara-yusyawiru* yang artinya “menampakkan” dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu”.[[5]](#footnote-5) Kata *syawara* bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Kemudian, makna ini berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Orang yang bermusyawarah seperti orang yang meminum madu. Dalam definisi dari *syura* (musywarah) merupakan sesuatu yang wajib menetapi dan *masyurah* (memberi pendapat) serta *istisyarah* (meminta pendapat) yang fakultatif dipandang dari segi keharusan menetapi.[[6]](#footnote-6) Pentingnya musyawarah di kehidupan bermasyarakat, Abdullah Hamid Ismail al-Anshori dalam bukunya “*Al-Syura wa Asaruha di al-Demokratiyah*” mengutip dan mengemukakan arti penting musyawarah yang dapat disimpulkan sebagai berikut. “*Musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berpikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan.”[[7]](#footnote-7)*

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan manusia, golongan atau kelompok dan berbagai atribut ditengah bergejolaknya problema-problema umum, dan dengan musyawarah bagi kehidupan manusia lebih dari sekedar kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, karena ia merupakan karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan.[[8]](#footnote-8)

Di lain sisi, esensi musyawarah sebagai sistem penyusuna hukum yakni cara untuk mengetahui dan menghimpun kebenaran pendapat-pendapat melalui diskusi ilmiah. Cara sepeerit ini memberikan peluang yang besar bagi para peserta untuk berdialog dengan landasan argumentasi ilmiah. Musyawarah memegang peranan penting sebagai sebuah perisai rakyat, karena ia merupakan wahana bagi rakyat dalam menyampaikan kehendak dan pemikirannya, dan musyawarah dapat menghindarkan pemimpin dari sikap semena-mena dan menjauhkannya dari kecenderungan menjadi *thagut* (pelanggar batas) dana berlaku zalim.[[9]](#footnote-9)

Meskipun musyawarah mendapatkan posisi yang strategis dalam ajaran Islam, bukan berarti bahwa semua persoalan menjadi cakupan musyawarah. Obyek musyawarah menurut kesepakatan ulama hanya dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nash mengaturnya hanya saja bersifat *ghairu qath’i al-dalalah* (dalalahnya tidak tegas). Termasuk dalam konteks ini, tidak hanya menyangkut persoalaan keduniaan tapi juga masalah keakhiratan (eskatologis).[[10]](#footnote-10) Hal ini sesuai dengan musyawarah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dalam perang Badar, demikian juga musyawarah para sahabat dalam masalah hukum *riddah* (orang-orang yang keluar dari Islam), kewarisan dan hukuman bagi peminum keras. Semua permasalahan itu termasuk dalam kategori masalah ukhrawi.[[11]](#footnote-11)

Menurut pandangan Sayyid Qutub, musyawarag dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Hal ini tidak hanya mencakup masalah keduniaan saja tetapi juga termasuk masalah keagamaan yang belum ada ketentuan hukum yang pasti dari Allah dan sunnah.[[12]](#footnote-12) Sebaiknya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan.[[13]](#footnote-13) Dengan kata lain, memusyawarahkan ajaran-ajaran Islam yang sudah dianggap valid, justru dipandang sebagai tindakan kufur dan bahkan bid’ah.[[14]](#footnote-14)

Islam menempatkan musyawarah sebagai salah satu pedoman bagi umatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, namun sayangnya ayat-ayat yang berkaitan dengan musyawarah sangat minim jumlahnya di al-Qur’an. Bergitu juga dengan ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang proses permusyawaratan yang harus diikuti. Al-Qur’an hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah berupa keharusan atau kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan musyawarah terhadap persoalan umum yang dihadapi, tidak dijelaskan mengenai tata cara ataupun mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah.[[15]](#footnote-15)

Pada konteks mekanisme dan proses musyawarah, Nabi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukannya sesuai dengan tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nabi bersabda: *“Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.*” Tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dari ayat tersebut, penulis berpendapat bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk lebih dinamis dalam mengatur kehidupannya, tidak kaku dan apatis dalam kehidupannya.

Sedangkan demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos/kratein* artinya kekuasan atau berkuasa.[[16]](#footnote-16) Jadi demokrasi yaitu kekuasaan rakyat. Secara terminologi, menurut Abraham Lincoln demokrasi yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.[[17]](#footnote-17) Secara filosofis, definisi ini tidak cukup operasional untuk membuktikan bahwa rakyat memang memegang kendali penuh atas kekuasaan politik, ia lebih dimaksudkan untuk mengungkap pemikiran ideal dari ungkapan suatu realitas yang hidup, pengalaman praktis atau kemungkinan mempraktekkannya.[[18]](#footnote-18) Menurut Schumpeter, demokrasi atau metode demokratis adalah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.[[19]](#footnote-19) Peran rakyat dalam hal ini bukanlah untuk memerintah, namun hanya sebagai pemilih. Peran para pemilih bukan memutuskan masalah-masalah politik, tetapi untuk memilih orang-orang yang akan membuat keputusan-keputusan bagi mereka.[[20]](#footnote-20)

Demokrasi sudah ada sejak 2500 tahun silam, dalam rentang waktu yang cukup lama tingkat demokrasi menjadi familiar dan diterapkan hampir semua negara, yakni negara-negara yang berbeda dalam hal lokasi geografis, sejarah, budaya dan tingkat perkembangannya. Sehingga demokrasi mengalami penafsiran yang beragam sehingga menjadi istilah yang sulit untuk didefinisikan secara ringkas dan pasti. Namun yang perlu dicatat bahwa tidak ada definisi tersebut yang memandang pentingnya prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat berdasarkan penetapan jumlah suara. Scumpter menyebut demokrasi sebagai suatu mekanisme pasar dengan menempatkan para pemilihnya sebagai konsumen dan para politisinya (partai politik) sebagai wiraswastawan yang memburu laba (suara terbanyak). Sebagaimana yang dilakukan pedagang, para politisi (partai-partai) akan berusaha keras memasarkan barang dagangannya agar dibeli konsumen.[[21]](#footnote-21)

Konsep demokrasi berhubungan erat dengan konsep kedaulatan yaitu konsep yang membahas tentang siapakah yang memiliki kedaulatan dalam negara, merekalah yang mempunyai kewenangan tertinggi. Pemerintah adalah wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan bersama dan pemerintahan yang tidak bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, dapat digantikan dengan pemerintahan yang baru.[[22]](#footnote-22) Oleh sebab itu dalam suatu negara demokrasi disyaratkan adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia untuk memilih pemimpin secara langsung.

Meskipun, konsep demokrasi Indonesia sangat menekankan upaya “mengadaptasi” dan bukan “mengadopsi” gagasan-gagasan demokrasi yang memang secara teoritis berasal dari pemikiran dan praktik demokrasi di Barat (khususnya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara) yang sampai sekarang masih menjadi kiblat studi demokrasi (baik secara teoritik maupun praktik). Dijelaskan dalam tulisan Hatta yang berjudul “Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat” bahkan menegaskan bahwa demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia tidak sama dengan demokrasi dan kedaulatan cap Eropa. Namun dia meyakini bahwa adanya pergeseran zaman yang memaksa untuk menyesuaikan dasar-dasar masyarakat Indonesia di masa lampau dengan kehendak pergaulan hidup sekarang (dilanjutkan tujuannya). [[23]](#footnote-23)

Hatta menyikapi gagasan “demokrasi asli Indonesia” dengan hati-hati, baginya, gagasan demokrasi asli Indonesia sebenarnya rentan ditelikung dalam faktualnya. Dikarenakan sejarah (kerajaan-kerajaan) di Indonesia memperlihatkan bahwa “Indonesia umumnya di perintah oleh raja-raja dengan peraturan autokrasi dan feodalisme, seperti juga di tanah Barat pada waktu itu.” Hatta keberetan dengan gagasan demokrasi asli itu namun menawarkan konsep demokrasi-desa yang menekankan musyawarah/mufakat yang dianggap bersendi kepada rakyat.[[24]](#footnote-24) Menurut Hatta, tempo dulu sebelum tanah-tanah Indonesia jatuh ke bawah pemerintah bangsa asing, terdapat demokrasi hanya dalam pemerintahan desa, yang bersendi kepada rapat sehingga disebut dengan Desa-Demokrasi! Namun tidak ada istilah Indonesia-demokrasi. Di dalam pergaulan Indonesia yang asli, demokrasi itu hanya terdapat di bawah. Pemerintah diatas semata-mata berdasar autokrasi. [[25]](#footnote-25) Mengenai musyawarah/mufakat, Hatta membedakannya dengan kapitalisme yang keduanya (musyawarah dan kapitalisme) merupakan kategori pergaulan hidup di masyarakat.

Dua konsep Hatta mengenai demokrasi yaitu, demokrasi desa yang mendasarkan pada “musyawarah/mufakat” oleh rakyat sendiri dalam bidang politik dan demokrasi ekonomi yang mendasarkan pada “kolektivisme”, yakni milik dan usaha bersama yang bersifat tolong-menolong. Bur Rasuanto mengidentifikasi satu poin lain dari pemikiran Hatta mengenai gagasan musyawarah/mufakat, yakni konsep massa prostes yaitu hak untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil menyangkut hak rakyat untuk bergerak, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.[[26]](#footnote-26) Konsep massa protes dengan begitu masuk konsep demokrasi desa, yakni demokrasi dalam bidang politik.

Dalam hal ini soekarno juga membahas mengenai gagasan musyawarah/mufakat. Namun yang membedakan dengan Hatta, gagasan kolektivisme dan gotong-royong lebih diarahkan kepada persoalan ekonomi (*economis determinsm a la Marx*) yang sangat menekankan kepada “kepemilikan bersama” mengacu pada negara sebagai representasi rakyat lebih kepada sosialis sedangkan Hatta representasinya mengarah pada “usaha bersama”. Oleh karena itu, pada tataran lebih jauh membedakan konsep demokrasi Soekarno dana Hatta, pada Soekarno, demokrasi menitikberatkan pada peran negara terkait dengan gagasan kedaulatan negara, sedangkan pada Hatta, demokrasi menitikberatkan pada peran rakyat sehingga gagasan kedaulatan lebih mengarah pada kedaulatan otonom rakyat secara bersama (mufakat).[[27]](#footnote-27)

Meskipun keduanya mempunyai pandangan berbeda terkait dengan kultur (yang mempengaruhi pemikiran dalam bidang politik dan ekonomi) di Indonesia, keduanya sama-sama sepakat dengan ide kolektivisme dan pemufakatan dalam demokrasi politik dan dengan sangat sentimentil terhadap ide individualisme ala liberal. Begitupula dengan beberapa pemikir yang lebih mendasarkan demokrasi politik pada permusyawaratan (musyawarah/mufakat), karakter kolektivitas sebagai kultur asli Indonesia dan anti-individualisme, seperti Soepomo dalam mode negara integralistiknya, Muh. Yamin dalam rancangan dasar negaranya yang meliputi lima peri-hal, H.O.S. Tjokrominoto dan Haji Misbach yang mencoba mensintesiskan Islam dan sosialisme, Sutan Sjahrir, hingga sosok misterius Tan Malaka dengan Madilog (Materialisme-Dialektika-Logika).

1. **Musyawarah dan Demokrasi dalam Partai Politik di Indonesia**

Pandangan mengenai musyawarah dan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok pendapat. *Pertama,* kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa musyawarah dan demokrasi adalah sama. *Kedua,* kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa musyawarah dan demokrasi, selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan dalam hal-hal tertentu. *Ketiga,* kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa musyawarah dan demokrasi berbeda. Pemahaman dari kelompok pertama melihat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi sama dengan nilai-nilai dalam musyawarah yang berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam, seperti keadilan, persamaan, dan nilai-nilai lainnya. pemikiran ini melihat musyawarah dalam sudut pandang demokrasi, pandangan ini seringkali menjadi materi ajar dalam ilmu politik. Pada kelompok kedua berpandangan bahwa selain terdapat persamaan juga memiliki perbedaan terutama berkaitan dengan perintah-perintah agama, sehingga terbangun pemikiran untuk lebih teraturnya pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan kepada aturan-aturan perintah Tuhan, pemikiran ini disebut dengan nomokrasi.[[28]](#footnote-28)

Kelompok ketiga berpandangan bahwa musyawarah dan demokrasi berbeda, perbedaannya yaitu *pertama,* musyawarah merupakan perintah Allah Swt yang tercantum dalam al-Qur’an kepada Nabi yang mengharuskan untuk dilaksanakan oleh umat. Sedangkan demokrasi merupakan hasil pemikiran Barat, dengan begitu demokrasi merupakan identitas Barat bukan Islam. *Kedua,* dalam musyawarah, hal-hal baik perintah maupun larangan yang telah jelas dan hukumnya ditetapkan Allah Swt dan Nabi. Tidak perlu dimusywarahkan lagi akan tetapi dilaksanakan. Sementara demokrasi tidak berasal dari hukum al-Qur’an, sehingga masih bisa dibahas atau divoting sebagai bentuk negoisasi untuk boleh dilaksanakan. *Ketiga,* dalam msuyawarah tidak akan ada mufakat/musyawarah dalam maksiat, sementara demokrasi berdasarkan suara terbanyak, masih mempunyai kesepakatan suara terbanyak dalam maksiat. *Keempat,* dalam musyawarah tidaka ada persamaan antara suara ulama dengan penjahat, tidak sama suara orang-orang berilmu dengan yang tidak berilmu, sedangkan di dalam demokrasi suara siapapun menjadi sama rata, yang berdasarkan pada pedoman negara Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945. [[29]](#footnote-29)

Itulah perbedaan berkenaan dengan musyawarah dan demokrasi yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dari ketiga kelompok tersebut dapat dianalisis atas kesamaan dan kesesuaiannya dengan realitas kehidupan dan sosial kemasyarakatan. Dengan begitu, musyawarah dan demokrasi hakikatnya tidak sama, musyawarah berakar pada nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung keadilan tidak boleh sama sekali bertentangan dengan hukum Allah Swt. Namun, dalam perpolitikan di Indonesia yang notabene menjadi negara yang multikultural, tentu memiliki perbedaan pandangan dalam mengkaji musyawarah dan demokrasi. Negara Indonesia sendiri dibentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil dari mufakat/musyawarah yang tidak serta merta ada begitu saja, namun melalui perjuangan bangsa Indonesia yang cukup panjang. Melalui sejarah yang panjang musyawarah dan demokrasi di Indonesia yang telah menjadikan negara kebangsaan ini bukan hanya negara demokrasi yang hanya satu-satunya di dunia yang memiliki konstruksi bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian menyatukan suara menjadi satu tujuan dan cita-cita bersama untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia.

Selain itu, Soekarno menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat, karena Indonesia memiliki sistem musyawarah yang merupakan jati dirinya rakyat Indonesia yang telah hidup, tumbuh dan berkembang sejak dahulu didalam adat istiadatnya masyarakat Indonesia. Bung Karno menjelaskan kepada seluruh anggota PBB, melalui ajaran Pancasila menawarkan kepada dunia melalui PBB bahwa keadilan dan perdamaian abadi di dunia hanya akan mampu diwujudkan oleh PBB jika musyawarah/mufakat di laksanakan, tidaklah bisa keadilan dan perdamaian mampu terwujud hanya dengan menggunakan voting.[[30]](#footnote-30)

Namun, sampai hari ini sangat disayangkan, apabila teori-teori yang diajarkan kepada universitas-universitas yang mengajarkan ilmu politik dan ketatanegaraan, terkait pengkajiana musyawarah dan demokrasi seolah-olah belum pernah terjadi di Indonesia, dan fenomenai ini hampir menyeluruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Sehingga sangat diwajarkan apabila masih sedikit pemikiran yang bermunculan dalam membahas pelaksanaan musyawarah yang sudah jelas memiliki dasar hukum di dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai Bangsa Indonesia masih buta terhadap sejarah perjuangan terbangunnya NKRI, di mana seluruh perjuangan dalam setiap momentum bersejarah terbangunnya NKRI merupakan produk dari musyawarah/mufakat.

1. **Kesimpulan**

Musyawarah dan demokrasi secara umum memiliki makna dan hakikat yang berbeda secara umum. Jika disimpulkan secara ringkas berkenaan dengan penjelasan penulis diatas, musyawarah berpedoman pada hukum ketetapan Allah Swt yang tidak bisa dirubah lagi, jelas dan mengharuskan untuk dilaksanakan umat Islam khususnya dalam arti yang luas baik di masyarakat maupun keluarga. Sedangkan demokrasi, berpedoman pada hukum negara masing-masing yang masih bisa dirubah sesuai kolektivisme rakyatnya.

Akan tetapi, meskipun Indonesia saat ini adalah negara demokrasi, namun negara Indonesia dibentuk dari hasil musyawarah/mufakat. Dari pakar-pakar Indonesia sendiri menegaskan bahwa demokrasi yang dilaksanakan di negara ini berbeda dengan demokrasi Barat, dikarenakan Indonesia masih memegang teguh pedoman bangsa yakni Pancasila dan UUD 1945. Sehingga musyawarah dan demokrasi keduanya bersamaan membangun bangsa ini untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Ahmad Sudirman dan Ahmad Sukardja, *Demokrasi dalam Perspektif Islam,* Jakarta:

Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta.

Abd Kahliq, Abd Rahman, *al-Syura fi Zilli at-Nizam al-Hukum al-Islamiy,* Kuwait: al-Dar al-

Salafiyah,1975.

Al-Anshori, Abdul Hamid Ismail, *al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyah,* Kairo: al-Mathba’ah

al-Salafiyah, 1980.

Al-Jabiri, M. Abid *Syuro Tradisi Partikularitas Universilitas,* Yogyakarta:LKIS, 2013.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa Kontemporer,* Jilid 2, Penerjemah As’ad Yasin, Jakarta:Gema

Insani, 2009.

Asy-Syawi, Taufiq Muhammad, *Fiqhusy-Syura Wal Istisyarat,* Penerjemah Djamaludin, Jakarta:

Gema Insani Press, 1997.

Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Cet II, Bandung:Alumni, 1978.

Hanafi, Muhammad, *“Kedudukan dan Demokrasi Di Indonesia*”, Jurnal Cita Hukum.Vol.1,

No.2 Desember 2013: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hatta, Mohammad, *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedudukan Rakyat,* dalam buku: “*Kumpulan*

*Karangan:Jilid I”,* cetakan II, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976.

Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga,* Jakarta: Grafiti, 2001, Penerjemah Asril

Marjohan

Ismail, Abd Hamid, *al-Syura wa Asaruha fi al-Dimograthiyah,* Kairo: Maktabah al-Salafiyah,

1981.

Jindan, Khalid Ibrahim, *The Islamic Theory of Goverment Acording to Ibn Taimiyah*

diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul: *Telaah Politik Islam; Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam,* Cet II, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Lajanah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*

(*Tafsir Al-Qur’an Tematik),* Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI:2009.

Mujid, Abdul Zamakhsyari, “Urgensi Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik),

Jurnal Hikmah, Vol.XV, No.2, 2019.

Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustka Utama,

2005.

Salim, Abd. Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*, Jakarta: PT.Raja Grafindo

Persada,1994.

Sukarna, *Kekuasaan, Kediktatoran, dan Demokrasi* , Cet.II, Bandung: Alumni, 1978.

Syihabuddin, *“Konsep Negara dan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi*

*Modern*”, Tesis S2 Program Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2008.

Qutub, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur’an, Juz IV,* Beirut: Dar al-‘Arabiyah,t.t.

Varma, Sp. *Teori Politik Modern, Yohanes Kristianto,* Jakarta:Rajawali, 1992.

1. Syihabuddin,” Konsep Negara dan Demokrasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Modern”, (Tesis S2 Program Pasca Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2008), 81. [↑](#footnote-ref-1)
2. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa Kontemporer,* Jilid 2, Penerjemah As’ad Yasin (Jakarta:Gema Insani, 2009), 917. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zamakhsyari Abdul Mujid, “Urgensi Musyawarah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik), (Jurnal Hikmah, Vol.XV, No.2, 2019), 323. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1994), 19. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lajanah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik* (*Tafsir Al-Qur’an Tematik),* (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI:2009), 220-221. [↑](#footnote-ref-5)
6. Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Fiqhusy-Syura Wal Istisyarat,* Penerjemah Djamaludin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Hamid Ismail al-Anshori, *al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyah,* (Kairo: al-Mathba’ah al-Salafiyah, 1980), 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Hanafi, “Kedudukan dan Demokrasi Di Indonesia”,( Jurnal Cita Hukum.Vol.1, No.2 Desember 2013: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 230. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. Abd Hamid Ismail, *al-Syura wa Asaruha fi al-Dimograthiyah* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1981), 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zamakhsyari Abdul Mujid, “Urgensi Musyawarah,...,328. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur’an, Juz IV,* (Beirut: Dar al-‘Arabiyah,t.t.), 48. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abd Rahman, Abd Kahliq, *al-Syura fi Zilli at-Nizam al-Hukum al-Islamiy,* (Kuwait: al-Dar al-Salafiyah,1975),15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Goverment Acording to Ibn Taimiyah* diterjemahkan oleh Masrohin dengan judul: *Telaah Politik Islam; Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Cet II, Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 102. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abd Hamid Ismail, *al-Syura wa Asaruha,*..., 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Cet II, Bandung:Alumni, 1978), 27. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sukarna, *Kekuasaan, Kediktatoran, dan Demokrasi* (Cet.II, Bandung: Alumni, 1978), 27. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Abid al-Jabiri, *Syuro Tradisi Partikularitas Universilitas,* (Yogyakarta:LKIS,2013), 6. [↑](#footnote-ref-18)
19. Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga,* (Jakarta: Grafiti, 2001), penerjemah Asril Marjohan, 5. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sp. Varma, *Teori Politik Modern, Yohanes Kristianto,* (Jakarta:Rajawali, 1992), 213. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* 214. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik*,..., 66. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mohammad Hatta, *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedudukan Rakyat,* (dalam buku: “*Kumpulan Karangan:Jilid I”,* cetakan II, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), 124. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* 126. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid,*126-127. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Dua Pemikiran Indonesia,* op.cit, 207 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid,*213-215. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ahmad Sudirman Abbas dan Ahmad Sukardja, *Demokrasi dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakata), 6. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)